

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR : 60/HK.01.01/K.KH-01/05/2024

TENTANG
**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atau Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atau Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undangundang Menjadi Undang-Undang;

- b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan

KESATU

KEDUA

:

:

:

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Kalimantan Tengah atau Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan
Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 01 Mei 2024



Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : 60/HK.01.01/K.KH-01/05/2024
Tanggal : 01 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ATAU BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
I.	Penanggung Jawab		
1.	Suwarsono, S.Pd	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Drs. Su'aib, MAP	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Rahmat Fauzan Azhami, S.Th.I	Anggota	Penanggung Jawab
II.	Ketua		
4.	Milla Erawati, S.Pi.,ME	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Ketua
III.	Sekretaris		
5.	Nirmala, S E	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
IV.	Anggota		
6.	David Tatariantio, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Bryan Rofson, S. Kom	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Litoseng, S. I.Kom	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Surya Dirgantara, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Deny Indra, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Anggota

11.	Bryan Adam, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Dede Junianto	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Ana Harapani	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Dasi Dapuni, SE	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 01 Mei 2024

